



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor :
150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang)**

Thomas Wipa Febrikusuma*, Eko Soponyono, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : thomas.kusuma96@gmail.com

Abstrak

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana Gratifikasi di Kabupaten Blora studi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang dan Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana Gratifikasi di Kabupaten Blora

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan wawancara, studi pustaka, dan internet. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg atas nama terdakwa Siswadi, menunjukkan bahwa semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Subsidair Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001. Di dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar, terdakwa dalam fakta persidangan telah mengakui perbuatannya sehingga haruslah dihukum sesuai perbuatan terdakwa. 2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus menyesuaikan dengan KUHP baru melalui revisi undang-undang atau secara otomatis menjadi bagiannya. Penyesuaian lewat revisi berujung kepada hilangnya pasal-pasal korupsi seperti hakim penerima suap, gratifikasi dan meringankan pemidanaan koruptor. Selain itu, pembahasan RUU KUHP dan KUHAP juga sangat berpotensi terjadi konflik kepentingan

Kata Kunci : *Gratifikasi, Kebijakan hukum pidana, RUU KUHP 2012*

Abstract

Gratification is the provision in a broad sense, which includes the provision of an additional fee (fee), money, goods, rebate (discount), commissions interest-free loans, travel tickets, lodging, tours, free medical treatment, and other amenities. Combating corruption is not the work of clearing the grass as combating corruption is like a prevent and suppress viral disease, which is a disease of



society. According to a legal perspective, the definition of corruption clearly described in the UU No. 31 of 1999 as amended by UU No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Based on those chapters, corruption formulated into 30 forms / types of corruption.

The purpose of this study was to determine the response to criminal acts Gratification in Blora study Corruption Semarang District Court No. 150 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor Semarang and Criminal Law Policy To know in the fight against the crime of Gratification in Blora

Method The approach used in the preparation of the writing of this law is the empirical juridical approach. Specifications of the research is descriptive analysis. The types and sources of data in this study using primary data obtained from the field through interviews and secondary data in the form of primary legal materials in the form of legislation. Data collection tools of this study was to interview, literature, and internet. The analytical method used in this research is qualitative method, the data have been analyzed.

Based on the results obtained, show that: 1) By Decision No. 150 / Pid.Sus / 2013 / PN. Corruption. SMG on behalf of the defendant Siswadi, indicates that all elements have been fulfilled, the defendant declared has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime in the indictment unity subsidiary Pasal 11 of UU 31 of 1999 which was amended and supplemented by UU No. 20 in 2001. In the trial the judges also could not find an excuse nor a justification, a defendant in the trial had confessed to the fact that the defendant should be punished according to the act. 2) UU on Combating Corruption must adjust to the new Penal Code through the revision of the law or automatically become part of it. Adjustment through revision led to the loss of the articles of corruption such as bribery of judges receiver, gratification and ease of sentencing criminals. In addition, the bill pembahasan The Codes also a potential conflict of interest

Keywords: Gratuities, Policy criminal law, RUU KUHP 2012

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi

adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat.¹ Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.² Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 54

² *Ibid.*, hal. 1



No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:³

- Kerugian keuangan negara
- Suap-menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi

Perbuatan menyuap berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Sedangkan dalam bahasa latin diartikan sebagai *bribe* dalam kata *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Dalam perkembangannya *bribe* bermakna sedekah (*alms*) *blackmail* atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gift received or given in*

order to influence corruptly (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).⁴ Definisi suap ini konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.⁵ Sedangkan penggelapan disini adalah penggelapan yang terkait dengan kejahatan jabatan, yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan melanggar amanah atau sumpah jabatannya (*breach of trust*). Ini dapat dimengerti kalau pengertian korupsi tidak hanya berkaitan dengan masalah menggelapkan saja melain juga terkait dengan kejahatan moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, perversion, or taint*) dan mengindikasikan suatu perusakan integritas, kebajikan

³ Syamsa Ardisasmita,
[http://hileud.co/kpk-definisi korupsi](http://hileud.co/kpk-definisi-korupsi)
diakses tgl. 31 Maret 2011 jam 12.15

⁴Agustinus edy kristianto,
http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1
diakses 24 Juni 2010

⁵ Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana"



atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue or moral principle*).⁶ Tindak pidana korupsi yang lain yang akan menjadi bahasan dalam makalah ini adalah gratifikasi yang didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Perumusan Masalah

Analisis terhadap studi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang?

Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana yang seharusnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana Gratifikasi ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap studi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang?

Telah terjadi tindak pidana korupsi yaitu melakukan pungutan liar (Pungli) proses sertifikat asal

⁶ *Ibid*



swadaya (SMS) Ds. Sambongrejo atau melakukan penggelapan uang biaya SMS Ds. Sambongrejo Th. 2011 dan atau menerima hadiah / janji yang berhubungan dengan jabatan atau kekuasaannya, yang terjadi sejak tanggal 30 Mei 2011 di Kantor Balai Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, yang diduga dilakukan oleh tersangka SISWADI Bin SUKIBAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sambongrejo, alamat Dk. Kayen RT. 01/I Ds. Sambongrejo Kec. Tunjungan kab. Blora.

Bahwa akibat perbuatan Tsk. SISWADI Bin SUKIBAN yang mengajukan / mendaftarkan program SMS Ds. Sambongrejo tahun 2011 dan baru mengajukan permohonan di kantor Pertanahan kab. Blora pada tanggal 17 Mei 2013, warga yang mengikuti program SMS mengaku sangat dirugikan karena sudah membayar dan menyerahkan persyaratan administrasi akan tetapi tidak diajukan oleh Tsk. SISWADI, selain itu pengajuan di tahun 2013 juga sangat merugikan masyarakat karena biaya sertipikat masaal swadaya di tahun 2013 mengalami kenaikan yang mencolok, yaitu untuk HSBKU (harga satuan biaya khusus ukur) yang di tahun 2011 hanya 10.000,- untuk tanah pertanian dan Rp. 20.000,- untuk non pertanian di tahun 2013 ini naik menjadi Rp. 40.000,- untuk tanah pertanian dan Rp. 80.000,- untuk tanah non pertanian atau bila dikalkulasi kenaikannya sebesar

kurang lebih 40 % dari tahun 2011 (diperkuat dengan keterangan saksi MOCHAMAD AGUS SALAM Bin SUWAJI Alm/ Kantor pertanahan kab. Blora).

Selain kerugian materiel diatas atas perbuatan Tsk. SISWADI Bin SUKIBAN tersebut berdasarkan keterangan ahli dapat merugikan keuangan negara yaitu tidak adanya penerimaan negara yang berasal dari PNBPN BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) pada tahun 2011.

Memperhatikan, Pasal 11 UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa SISWADI BIN SUKIBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;

Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari dakwaan KESATU PRIMAIR.

Menyatakan terdakwa SISWADI BIN SUKIBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ” sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWADI BIN SUKIBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Berdasarkan kasus di atas, maka SISWADI di nyatakan bersalah dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000(dua ratus juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana yang seharusnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana Gratifikasi ?

Pengaturan tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP diatur dalam Bab XXXII yang dimulai dari Pasal 688 sampai dengan Pasal 702.

Jika membahas mengenai sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Indonesia atau sering disebut RUU KUHP, terlebih dahulu, penulis hendak menyampaikan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP.Pemidanaan dalam RUU KUHP di atur di pasal 65

Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pemberatan Pidana di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 692 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Selain itu disebutkan pula di dalam Pasal 695 ayat (3) bahwa jika tindak pidana sebagaimana



dimaksud pada Pasal 695 ayat (1) dan Pasal 695 ayat (2) dilakukan oleh Korporasi diancam dengan pidana denda paling sedikit Kategori IV. Kemudian di dalam Pasal 702 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 670, Pasal 671, Pasal 688 ayat (2), Pasal 689 ayat (2), Pasal 690 ayat (2), dan Pasal 691 ayat (2) dilakukan oleh penegak hukum, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). 688, Pasal 689, Pasal 690, Pasal 691, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 699, Pasal 700, dan Pasal 701 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, dan/atau korporasi mendapatkan pemberatan pidana. Selain itu, pemberatan pidana juga dikenakan dalam hal tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pergeseran kedudukan dalam RUU KUHP. Pergeseran yang terjadi ialah kedudukan pidana mati yang tadinya sebagai bagian dari pidana pokok, menjadi berdiri sendiri yaitu sebagai jenis pidana (pokok) yang bersifat khusus atau eksepsional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu pidana mati pada hakekatnya bukanlah sarana utama

(sarana pokok) untuk mencapai tujuan itu.⁷

Kemudian dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Indonesia hanya terdapat satu pasal saja yang mengatur pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi, yaitu terdapat pada Pasal 699. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 699

- (1) Setiap orang atau pejabat publik secara melawan hukum menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan pada tujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan bencana alam, krisis keuangan, dan ekonomi dan/atau negara dalam keadaan bahaya diancam dengan pidana mati.

Penulis berpendapat, Pasal 699 lebih tegas jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini terlihat dari penambahan “Pejabat Publik” dalam ayat (1) Pasal tersebut yang membuat pasal itu lebih mengikat dan lebih tegas dalam penentuan subjek hukum yang

⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta : Kencana, 2011) Halaman 113



dimaksudkan. Selain itu, dalam ayat (2) Pasal 699 tidak lagi menuliskan kata “keadaan tertentu” yang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. “Keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2), tetapi dalam Pasal 699 RUU KUHP “keadaan tertentu” tersebut dijelaskan secara langsung dalam rumusan pasalnya, yaitu pada ayat (2) Pasal 699 itu sendiri. Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ke Pasal 699 RUU KUHP ini sebenarnya mengalami kemajuan yang dilakukan pemerintah dalam keseriusan memberantas tindak pidana korupsi, dan seharusnya Pasal 699 ini dapat diterapkan secara tegas dan nyata dalam “kehidupan hukum” di Indonesia.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg atas nama terdakwa Siswadi, menunjukkan bahwa semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Subsidiar Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001. Di dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda,

terdakwa dalam fakta persidangan telah mengakui perbuatannya sehingga haruslah dihukum sesuai perbuatan terdakwa.

Melihat banyaknya pasal-pasal korupsi yang hilang dan makin ringannya sanksi pidana bagi pelaku korupsi menandakan adanya upaya mentolerir laku korupsi. Tetapi mungkin ada yang akan mengatakan bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan khusus. Sehingga berlaku asas ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Pembuat draf undang-undang mengakui asas *lex specialis*, tetapi disaat yang sama menimbulkan kekhawatiran bila RUU KUHP disahkan. Kekhawatiran terlihat pada Bab XXXVI Ketentuan Peralihan Pasal 757 menegaskan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku terhadap undang-undang di luar undang-undang ini diberikan masa transisi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penyesuaian. Setelah jangka waktu berakhir maka ketentuan pidana di luar undang-undang ini dengan sendirinya bagian dari undang-undang ini. Artinya UU Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi harus menyesuaikan dengan KUHP baru melalui revisi undang-undang atau secara otomatis menjadi bagiannya. Penyesuaian lewat revisi berujung kepada hilangnya pasal-pasal korupsi seperti hakim penerima suap, gratifikasi dan meringankan pidana korupsi. Selain itu, pembahasan RUU KUHP dan KUHP juga sangat berpotensi terjadi konflik kepentingan

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa seharusnya ada standar minimum dalam pelaporan gratifikasi, karena akan sangat merepotkan apabila kita harus melaporkan hal-hal yang bersifat pemberian demi harmonisasi budaya dan adat bermasyarakat.

Setiap instansi pemerintahan seharusnya memiliki prosedur dalam mencegah gratifikasi, yang tegas dan konsisten agar setiap individu yang ada dalam instansi tersebut merasa bertanggungjawab dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Seharusnya unsur pasal 12B harus lebih diperjelas dalam kaitan nilai dan kepentingan dari pemberi gratifikasi.

Untuk penegak hukum sudah seharusnya menata kembali proses "law enforcement" utamanya dalam mengidentifikasi dan

melakukan penindakan yang seadil-adilnya terhadap segala bentuk tindak pidana dan kejahatan di negeri ini supaya hukum di negara ini bukan lagi hanya sebagai "pajangan konstitusi"

Sudah saatnya sistem hukum Indonesia baik secara substansi, struktur maupun kultur benar-benar memperhatikan segala kebutuhan hukum, bangsa dan negara melalui kesinergitasan lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam mengupayakan perbaikan terhadap segala peraturan perundang-undangan yang senyatanya tidak menyelesaikan permasalahan atau bahkan menambah masalah baru bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Andi Hamzah, Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, BPHN, Jakarta, 2004

Arifin P. Soeriaatmadja, Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan, BPHN, Jakarta, 2005



- Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2011)
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
- Barda Nawawi Arief, lihat pula Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : alumni, 1981
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta : Kencana, 2011
- Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung : CV. Utomo, 2009
- Lilik Mulyadi, SH.,M.H, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2007.
- Muladi, Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana”
- Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diambil dari Buku Gratifikasi. Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Penerbit: Indonesian Business Link didanai oleh CIP dan Rio Tinto.
- Pope,J, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003
- R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika , Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Sudarto, Hukum Pidana I, cetakan ke II Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990
- Sudarto ,Kapita Selekta Hukum Pidana Soenaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional Bandung : Alumni,1991
- UN Anti-Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2 dalam : Arief Amrullah, Korupsi, Politik dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005, hal 21
- B. Undang- Undang
- Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
RUU KUHP 2012
- C. Internet
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2010/04/diakses-pada-tanggal-4-Desember-2013>



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi>, Widy Ayu Rekti, 2 April 2011, pkl. 13.30 WIB

http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum, 1 April 2011, pkl 16.28 WIB

http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1
diakses 24 Juni 2010

http://hileud.co/kpk-definisi_korupsi
diakses tgl. 31 Maret 2011 jam 12.15